



Setelah menikah di Indonesia: Registrasi pernikahan pada catatan sipil Swiss

01.11.2023

Dokumen yang harus diserahkan

Bagi yang beragama Islam:

Kedua buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan dilegalisir oleh Kementerian Agama harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Bagi yang beragama lain:

Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan tidak lebih dari 6 bulan, ditandatangani secara elektronik (*QR code*) oleh Kantor Catatan Sipil dan telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Bagi semua agama:

- Apabila belum memberikan keterangan kepada Kedutaan: Formulir "nama keluarga setelah menikah" yang telah diisi lengkap dan ditandatangani. Formulir ini dapat dilihat di situs web Kedutaan
- Fotokopi paspor yang masih berlaku dari suami atau istri yang belum diregistrasikan ke daftar Swiss di luar negeri
- Alamat dari suami atau istri

Jika ada perubahan nama pada pasangan Indonesia:

- Putusan pengadilan mengenai perubahan nama, diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Terjemahan dari putusan pengadilan (setelah diberikan apostil) dalam Bahasa Jerman/Perancis/Italia
- Paspor asli dan KTP yang diterbitkan dengan nama baru

Dokumen tertentu mungkin tidak lagi diperlukan jika orang tersebut sudah teregistrasi pada daftar status sipil Swiss.

Dokumen asli akan dikirim ke catatan sipil yang berwenang di Swiss dan tidak dapat diminta kembali. Dokumen berupa fotokopi dan dokumen yang dilaminating juga dokumen dengan legalisir oleh notaris tidak dapat diterima. Dokumen tambahan lainnya dapat diminta sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Apostille

Semua dokumen status sipil Indonesia harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum diserahkan ke kantor perwakilan Swiss.

Detail kontak Kantor Pelayanan Apostil

Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum (AHU)

Gedung Cik's

Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat

Telepon : +62-21-1500105

Situs Web : <https://ahu.go.id/>

E-mail : cs@ahu.go.id

Sub Bidang Pelayanan AHU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali

Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Phone : +62-361-224856

WhatsApp : +62-8112888770

Website : <https://bali.kemenkumham.go.id/>

E-mail : kanwilbali@kemenkumham.go.id

Kementerian Agama

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Bagian Kepenghuluan Lantai 7

Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10700

Telepon : +62-21-3920245 (Bagian Kepenghuluan)

+62-21-3811429 (Bagian Tata Usaha)

Website : <https://bimasislam.kemenag.go.id/>

Biaya

Registrasi pernikahan pada catatan sipil Swiss tidak dikenakan biaya.